



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :176/Pid.Sus/2018/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JONIS Bin SAMSUDIN ABDULLAH;**
: Eka Permana Bin Baca.
Tempat lahir : Talang Gunung;
: Majalengka.
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 04 Mei 1993;
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki;
: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
: Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Talang Gunung Kec. Mesuji
Timur Kab. Mesuji;
A g a m a : Islam;
: Islam.
Pekerjaan : Tani;
: Ojeg
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
3. Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri Menggala Tahap I sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018
4. Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri Menggala Tahap II sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 03 Juni 2018;

Hal. 1 dari 20 Putusan No.176/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : /Pen.Pid/2018/PN.Mgl tanggal 24 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor :/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 24 Mei 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2018, No.Reg.Perkara: PDM-/TUBA/03/2018 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JONIS bin SAMSUDIN ABDULLAH telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternative Ketiga dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa JONIS bin SAMSUDIN ABDULLAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa JONIS tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah plastik kecil yang berisi kristal shabu dengan berat 0,0949 (nol koma nol sembilan empat sembilan) gram (setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis, sisa barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa 0,0503 (nol koma nol lima nol tiga gram kristal metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum

Hal. 2 dari 20 Putusan No.176/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Alternative tertanggal 18 Juli 2018 No. Reg. Perkara: PDM-87/TUBA/05/2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa Terdakwa JONIS bin SAMSUDIN ABDULLAH pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Lebak Tibung Dusun Talang Gunung Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan Terdakwa JONIS dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 16.30 Wib, saat Terdakwa JONIS berada di areal kebun Kelapa Sawit yang terletak di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, Terdakwa JONIS bertemu dengan sdr. YUYUN (DPO) yang ingin menagih hutang kepada Terdakwa JONIS sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada saat itu sdr. YUYUN (DPO) berkata "mana hutangmu Jonis?" lalu Terdakwa JONIS menjawab "iya nanti saya bayar" lalu berkata lagi "yaudah beliin shabu aja buat kita pake kerja nanti malem" lalu Terdakwa JONIS jawab lagi "yaudah nanti saya cariin", setelah itu Terdakwa JONIS pergi membeli shabu menuju Dusun Talang Gunung Kabupaten Mesuji, dan setibanya disana Terdakwa JONIS bertemu dengan sdr. BILI dan bertanya "Bil saya mau beli

Hal. 3 dari 20 Putusan No.176/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu dimana ya ?” lalu sdr. BILLI menjawab “sama DARNI, dia lagi mancing di Lebak tibung”, kemudian Terdakwa JONIS pun langsung menuju Lebak Tibung yang berada di Dusun Talang Gunung Kabupaten Mesuji, dan setibanya disana sekira pukul 17.30 WibTerdakwa JONIS bertemu dengan sdr. DARNI dan menanyakan “ada shabu gak ?” lalu sdr. DARNI menjawab “ada, mau berapa ?” dan Terdakwa JONIS menjawab lagi “300 aja” dan dijawab kembali oleh sdr. DARNI “yaudah tunggu disini saya ambil dulu”, lalu tidak berapa lama kemudian sdr. DARNI pun datang menghampiri kembali Terdakwa JONIS serta memberi 3(tiga) buah plastik kecil yang berisi shabu yang kemudian Terdakwa JONIS memberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan berhutang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. DARNI lalu shabu tersebut di simpan oleh Terdakwa JONIS di dalam Kotak Rokok Magnum Mild milik Terdakwa JONIS, setelah itu Terdakwa JONIS menuju Dusun Air Mati Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji untuk menonton pertandingan sepak bola, lalu sekira pukul 18.00 wib pada saat Terdakwa JONIS menonton sepak bola saksi HERIYANTO, saksi NOFIKA RESTU, dan saksi RENDI SENA menangkap Terdakwa JONIS. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris No. 40 AN/II /2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN An. KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt. , pemeriksa 1. MAIMUNAH, S.Si.,M.Si. , dan pemeriksa 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si. yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0949 gram dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 30 ml an. Jonis bin Samsudin Abdullah yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih dan Urine An. Jonis bin Samsudin Abdullah pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa perbuatan Terdakwa JONIS tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa JONIS bin SAMSUDIN ABDULLAH pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Air Mati Kawasan Register 45

Hal. 4 dari 20 Putusan No.176/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan Terdakwa JONIS dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib, saksi HERIYANTO, saksi NOFIKA RESTU, dan saksi RENDI SENA (masing-masing merupakan anggota Polisi) sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah Dusun Air Mati Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji karena diduga sering ada penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh salah satu warga yang bernama YUYUN dan JONIS, yang setelah itu sekira pukul 17.45 Wib saksi HERIYANTO, saksi NOFIKA RESTU, dan saksi RENDI SENA melihat Terdakwa JONIS sedang berada dipinggir jalan menonton sepak bola dan terlihat sedang menunggu seseorang di Dusun Air Mati Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, yang selanjutnya sekira pukul 18.00 wib saksi HERIYANTO, saksi NOFIKA RESTU, dan saksi RENDI SENA mendekati Terdakwa JONIS, karena Terdakwa JONIS mencurigai para saksi adalah Polisi, Terdakwa JONIS menjadi takut dan gugup lalu seketika itu juga Terdakwa JONIS berlari dan menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik kecil yang diduga berisi kristal shabu dari genggam tangan kiri Terdakwa JONIS, kemudian saksi HERIYANTO pun berhasil menangkap Terdakwa JONIS dan langsung melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa JONIS tetapi tidak ditemukan barang bukti, namun saksi NOFIKA RESTU mengetahui dan melihat Terdakwa JONIS membuang 1(satu) buah kotak rokok Magnum Mild dari genggam tangan kiri Terdakwa JONIS, setelah itu saksi NOFIKA RESTU menunjukan kepada Terdakwa JONIS dan menemukan 3 (tiga) buah plastik kecil yang diduga berisi kristal shabu, saat itu juga Terdakwa JONIS mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa JONIS yang dibeli dari sdr. DARNI, dan setelah itu juga Terdakwa JONIS dan Barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris No. 40 AN/II / 2018/Balai Lab Narkoba tanggal 02 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN An. KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt. , pemeriksa 1. MAIMUNAH, S.Si.,M.Si. , dan pemeriksa 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si. yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal

Hal. 5 dari 20 Putusan No.176/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto 0,0949 gram dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 30 ml an. Jonis bin Samsudin Abdullah yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih dan Urine An. Jonis bin Samsudin Abdullah pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa perbuatan Terdakwa JONIS tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau Ketiga

Bahwa Terdakwa JONIS bin SAMSUDIN ABDULLAH pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan Terdakwa JONIS dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 15:00 WIB Terdakwa JONIS tanpa hak telah mengonsumsi shabu yang awalnya 3 (tiga) buah plastik kecil shabu tersebut Terdakwa JONIS dapatkan dari sdr.DARNI (DPO) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian shabu tersebut Terdakwa JONIS konsumsi di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dengan cara Terdakwa JONIS memasukkan shabu ke dalam pirek yang terpasang dengan bong, kemudian Terdakwa JONIS pegang alat hisap (bong) tersebut dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang korek api untuk membakar tabung kaca (pirek), setelah Terdakwa JONIS bakar dan alat hisap tersebut mengeluarkan asap, Terdakwa JONIS hisap asap hasil bakaran shabu tersebut menggunakan mulut. Bahwa urine Terdakwa JONIS setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 40 AN/II /2018/Balai Lab Narkoba tanggal 02 Februari 2018 yang diterbitkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional di dapatkan kesimpulan : Urine atas nama JONIS bin SAMSUDIN ABDULLAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Hal. 6 dari 20 Putusan No.176/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. NOVIKA RESTU Bin NUR TAUFIQ;

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa JONIS dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa JONIS setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JONIS;
- Bahwa saksi, saksi HERIYANTO dan saksi RENDI SENA (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap Terdakwa JONIS pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Dusun Air Mati Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji karena telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan para saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa JONIS berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik kecil yang diduga berisi kristal shabu dengan berat netto 0,0949 gram;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi, saksi HERIYANTO dan saksi RENDI SENA (masing-masing merupakan anggota Polisi) sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah Dusun Air Mati Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji karena diduga sering ada penyalahguna Narkotika yang dilakukan oleh salah satu warga yang bernama sdr.YUYUN (DPO) dan Terdakwa JONIS, yang setelah itu sekira pukul 17.45 Wib Saksi, saksi HERIYANTO dan saksi RENDI SENA melihat Terdakwa JONIS sedang berada dipinggir jalan menonton sepak bola dan terlihat sedang menunggu seseorang di Dusun Air Mati

Hal. 7 dari 20 Putusan No.176/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, yang selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Saksi, saksi HERIYANTO dan saksi RENDI SENA mendekati Terdakwa JONIS, karena Terdakwa JONIS mencurigai para saksi adalah Polisi, Terdakwa JONIS menjadi takut dan gugup lalu seketika itu juga Terdakwa JONIS berlari dan menjatuhkan 1(satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang di dalamnya berisikan 3(tiga) buah plastik kecil yang diduga berisi kristal shabu dengan berat netto 0,0949 gram dari genggam tangan kiri Terdakwa JONIS, kemudian saksi HERIYANTO pun berhasil menangkap Terdakwa JONIS dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa JONIS tetapi tidak ditemukan barang bukti, namun Saksi mengetahui dan melihat Terdakwa JONIS membuang 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild dari genggam tangan kiri Terdakwa JONIS, setelah itu Saksi menunjukan kepada Terdakwa JONIS dan menemukan 3 (tiga) buah plastik kecil yang diduga berisi kristal shabu dengan berat netto 0,0949 gram, saat itu juga Terdakwa JONIS mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa JONIS yang dibeli dari sdr. DARNI (DPO), dan setelah itu juga Terdakwa JONIS dan Barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pengakuan Terdakwa JONIS dihadapan saksi, barang bukti shabu adalah milik Terdakwa JONIS dan Sdr. YUYUN (DPO);
- Bahwa Terdakwa JONIS bukan merupakan TO (Target Operasi) Polisi dan bukan merupakan bagian dari sindikat peredaran gelap narkoba;
- Bahwa terhadap Terdakwa JONIS telah dilakukan tes urine, hasil tes urine Terdakwa JONIS adalah positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa JONIS dalam mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

-----Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. HERIYANTO Bin SAMSUDIN;

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa JONIS dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa JONIS setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JONIS;

Hal. 8 dari 20 Putusan No.176/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, saksi NOFIKA dan saksi RENDI SENA (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap Terdakwa JONIS pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Dusun Air Mati Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kab. Mesuji karena telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan para saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa JONIS berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik kecil yang diduga berisi kristal shabu dengan berat netto 0,0949 gram;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi, saksi NOFIKA dan saksi RENDI SENA (masing-masing merupakan anggota Polisi) sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah Dusun Air Mati Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji karena diduga sering ada penyalahguna Narkotika yang dilakukan oleh salah satu warga yang bernama sdr.YUYUN (DPO) dan Terdakwa JONIS, yang setelah itu sekira pukul 17.45 Wib Saksi, saksi NOFIKA dan saksi RENDI SENA melihat Terdakwa JONIS sedang berada dipinggir jalan menonton sepak bola dan terlihat sedang menunggu seseorang di Dusun Air Mati Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, yang selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Saksi, saksi NOFIKA dan saksi RENDI SENA mendekati Terdakwa JONIS, karena Terdakwa JONIS mencurigai para saksi adalah Polisi, Terdakwa JONIS menjadi takut dan gugup lalu seketika itu juga Terdakwa JONIS berlari dan menjatuhkan 1(satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang di dalamnya berisikan 3(tiga) buah plastik kecil yang diduga berisi kristal shabu dengan berat netto 0,0949 gram dari genggam tangan kiri Terdakwa JONIS, kemudian saksi HERIYANTO pun berhasil menangkap Terdakwa JONIS dan langsung melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa JONIS tetapi tidak ditemukan barang bukti, namun Saksi mengetahui dan melihat Terdakwa JONIS membuang 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild dari genggam tangan kiri Terdakwa JONIS, setelah itu Saksi menunjukan kepada Terdakwa JONIS dan menemukan 3 (tiga) buah plastik kecil yang diduga berisi kristal shabu dengan berat netto 0,0949 gram, saat itu juga Terdakwa JONIS mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa JONIS yang dibeli dari sdr. DARNI (DPO), dan setelah itu juga Terdakwa JONIS dan Barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 20 Putusan No.176/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa JONIS dihadapan saksi, barang bukti shabu adalah milik Terdakwa JONIS dan Sdr. YUYUN (DPO);
- Bahwa Terdakwa JONIS bukan merupakan TO (Target Operasi) Polisi dan bukan merupakan bagian dari sindikat peredaran gelap narkoba;
- Bahwa terhadap Terdakwa JONIS telah dilakukan tes urine, hasil tes urine Terdakwa JONIS adalah positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa JONIS dalam mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. RENDI SENA Nin SUGIONO;

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa JONIS dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa JONIS setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JONIS;
- Bahwa saksi, saksi HERIYANTO dan saksi NOFIKA (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap Terdakwa JONIS pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Dusun Air Mati Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji karena telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan para saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa JONIS berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik kecil yang diduga berisi kristal shabu dengan berat netto 0,0949 gram;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi, saksi HERIYANTO dan saksi NOFIKA (masing-masing merupakan anggota Polisi) sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkoba di wilayah Dusun Air Mati Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji karena diduga sering ada penyalahguna Narkoba yang dilakukan oleh salah satu warga yang bernama sdr.YUYUN (DPO) dan Terdakwa JONIS, yang setelah itu sekira pukul 17.45 Wib Saksi, saksi HERIYANTO dan saksi NOFIKA melihat Terdakwa JONIS sedang berada dipinggir jalan menonton sepak bola dan terlihat sedang menunggu seseorang di Dusun Air Mati Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, yang selanjutnya sekira

Hal. 10 dari 20 Putusan No.176/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.00 wib Saksi, saksi HERIYANTO dan saksi NOFIKA mendekati Terdakwa JONIS, karena Terdakwa JONIS mencurigai para saksi adalah Polisi, Terdakwa JONIS menjadi takut dan gugup lalu seketika itu juga Terdakwa JONIS berlari dan menjatuhkan 1(satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang di dalamnya berisikan 3(tiga) buah plastik kecil yang diduga berisi kristal shabu dengan berat netto 0,0949 gram dari genggam tangan kiri Terdakwa JONIS, kemudian saksi HERIYANTO pun berhasil menangkap Terdakwa JONIS dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa JONIS tetapi tidak ditemukan barang bukti, namun Saksi mengetahui dan melihat Terdakwa JONIS membuang 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild dari genggam tangan kiri Terdakwa JONIS, setelah itu Saksi menunjukan kepada Terdakwa JONIS dan menemukan 3 (tiga) buah plastik kecil yang diduga berisi kristal shabu dengan berat netto 0,0949 gram, saat itu juga Terdakwa JONIS mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa JONIS yang dibeli dari sdr. DARNI (DPO), dan setelah itu juga Terdakwa JONIS dan Barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pengakuan Terdakwa JONIS dihadapan saksi, barang bukti shabu adalah milik Terdakwa JONIS dan Sdr. YUYUN (DPO);
- Bahwa Terdakwa JONIS bukan merupakan TO (Target Operasi) Polisi dan bukan merupakan bagian dari sindikat peredaran gelap narkoba;
- Bahwa terhadap Terdakwa JONIS telah dilakukan tes urine, hasil tes urine Terdakwa JONIS adalah positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa JONIS dalam mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa JONIS ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Dusun Air Mati Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji karena telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu;

Hal. 11 dari 20 Putusan No.176/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang didapatkan para saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa JONIS berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik kecil yang diduga berisi kristal shabu dengan berat netto 0,0949 gram;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 15:00 WIB Terdakwa JONIS tanpa hak telah mengkonsumsi shabu yang awalnya 3(tiga) buah plastik kecil shabu tersebut Terdakwa JONIS dapatkan dari sdr.DARNI (DPO) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian shabu tersebut Terdakwa JONIS konsumsi di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dengan cara Terdakwa JONIS memasukkan shabu ke dalam pirek yang terpasang dengan bong, kemudian Terdakwa JONIS pegang alat hisap (bong) tersebut dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang korek api untuk membakar tabung kaca (pirek), setelah Terdakwa JONIS bakar dan alat hisap tersebut mengeluarkan asap, Terdakwa JONIS hisap asap hasil bakaran shabu tersebut menggunakan mulut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa JONIS sedang berada dipinggir jalan menonton sepak bola dan sedang menunggu sdr. YUYUN (DPO) untuk di Dusun Air Mati Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, yang selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Saksi RENDI SENA, saksi HERIYANTO dan saksi NOFIKA RESTU mendekati Terdakwa JONIS, karena Terdakwa JONIS mencurigai para saksi adalah Polisi, Terdakwa JONIS menjadi takut dan gugup lalu seketika itu juga Terdakwa JONIS berlari dan menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik kecil yang diduga berisi kristal shabu dengan berat netto 0,0949 gram dari genggam tangan kiri Terdakwa JONIS, kemudian saksi HERIYANTO pun berhasil menangkap Terdakwa JONIS dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa JONIS tetapi tidak ditemukan barang bukti, namun Saksi mengetahui dan melihat Terdakwa JONIS membuang 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild dari genggam tangan kiri Terdakwa JONIS, setelah itu Saksi menunjukan kepada Terdakwa JONIS dan menemukan 3 (tiga) buah plastik kecil yang diduga berisi kristal shabu dengan berat netto 0,0949 gram, saat itu juga Terdakwa JONIS mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa JONIS yang dibeli dari sdr. DARNI (DPO), dan setelah itu juga Terdakwa JONIS dan Barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 12 dari 20 Putusan No.176/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa JONIS dihadapan saksi, barang bukti shabu adalah milik Terdakwa JONIS dan Sdr. YUYUN (DPO);
- Bahwa Terdakwa JONIS sudah 4 (empat) kali menggunakan shabu, 1(satu) kali dikasih kawan sedangkan 3 (tiga) kali beli patungan dengan sdr. YUYUN (DPO);
- Bahwa terhadap Terdakwa JONIS telah dilakukan tes urine, hasil tes urine Terdakwa JONIS adalah positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa JONIS dalam mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah plastik kecil yang berisi kristal shabu dengan berat 0,0949 (nol koma nol sembilan empat sembilan) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa JONIS ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Dusun Air Mati Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji karena telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan para saksi kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa JONIS berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah

Hal. 13 dari 20 Putusan No.176/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kecil yang diduga berisi kristal shabu dengan berat netto 0,0949 gram;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 15:00 WIB Terdakwa JONIS tanpa hak telah mengkonsumsi shabu yang awalnya 3(tiga) buah plastik kecil shabu tersebut Terdakwa JONIS dapatkan dari sdr.DARNI (DPO) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa JONIS mengkonsumsi shabu yakni dengan memasukkan shabu ke dalam pirek yang terpasang dengan bong, kemudian Terdakwa JONIS pegang alat hisap (bong) tersebut dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang korek api untuk membakar tabung kaca (pirek), setelah Terdakwa JONIS bakar dan alat hisap tersebut mengeluarkan asap, Terdakwa JONIS hisap asap hasil bakaran shabu tersebut menggunakan mulut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa JONIS sedang berada dipinggir jalan menonton sepak bola dan sedang menunggu sdr. YUYUN (DPO) untuk di Dusun Air Mati Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, yang selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Saksi RENDI SENA, saksi HERIYANTO dan saksi NOFIKA RESTU mendekati Terdakwa JONIS, karena Terdakwa JONIS mencurigai para saksi adalah Polisi, Terdakwa JONIS menjadi takut dan gugup lalu seketika itu juga Terdakwa JONIS berlari dan menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik kecil yang diduga berisi kristal shabu dengan berat netto 0,0949 gram dari genggam tangan kirinya.
- Bahwa Terdakwa JONIS mengakui kalau barang bukti tersebut milik Terdakwa JONIS yang dibeli dari sdr. DARNI (DPO);
- Bahwa Terdakwa JONIS sudah 4 (empat) kali menggunakan shabu, 1(satu) kali dikasih kawan sedangkan 3 (tiga) kali beli patungan dengan sdr. YUYUN (DPO);
- Bahwa Terdakwa JONIS dalam mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal. 14 dari 20 Putusan No.176/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapanya seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternative, yaitu sebagai berikut:

- **Pertama** : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **Atau Kedua** : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **Atau Ketiga** : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum secara Alternative maka kami Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Alternative Ketiga yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap penyalahguna;*
2. *Unsur Telah melanyalahgunakan Narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri;*

Ad.1. Unsur Setiap penyalahguna:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap penyalahguna adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala perbuatannya. Bahwa dalam perkara ini sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa JONIS bin SAMSUDIN ABDULLAH yang identitas lengkapnya sudah diuraikan diatas dan selama persidangan Terdakwa JONIS dapat dengan lancar menjawab pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa JONIS dan Terdakwa JONIS mengakui terus terang perbuatannya sehingga dalam diri Terdakwa JONIS tidak ditemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf yang menggugurkan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa JONIS. Penyalahguna berdasarkan pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa dalam hal ini Terdakwa JONIS ketika mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu tiada hak atas izin dari instansi yang berwenang serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pengobatan atau

Hal. 15 dari 20 Putusan No.176/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan ilmu pengetahuan dan atas kesadaran Terdakwa JONIS menghendaki dan mengetahui bahwa menggunakan narkoba jenis shabu adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku serta bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba, dan di dalam persidangan terungkap kebenaran berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang sehingga dalam perkara ini pelakunya adalah benar Terdakwa JONIS bin SAMSUDIN ABDULLAH dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Setiap penyalahguna telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Telah menyalahgunakan Narkoba golongan 1 (satu) bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang berhubungan dan terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Surat, petunjuk, keterangan Terdakwa JONIS dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini adalah sebagai berikut : Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 15:00 WIB Terdakwa JONIS tanpa hak telah mengkonsumsi shabu yang awalnya 3 (tiga) buah plastik kecil shabu tersebut Terdakwa JONIS dapatkan dari sdr.DARNI (DPO) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian shabu tersebut Terdakwa JONIS konsumsi di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dengan cara Terdakwa JONIS memasukkan shabu ke dalam pirek yang terpasang dengan bong, kemudian Terdakwa JONIS pegang alat hisap (bong) tersebut dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang korek api untuk membakar tabung kaca (pirek), setelah Terdakwa JONIS bakar dan alat hisap tersebut mengeluarkan asap, Terdakwa JONIS hisap asap hasil bakaran shabu tersebut menggunakan mulut. Setelah itu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa JONIS sedang berada dipinggir jalan menonton sepak bola dan sedang menunggu sdr. YUYUN (DPO) untuk di Dusun Air Mati Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, yang selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Saksi RENDI SENA, saksi HERIYANTO dan saksi NOFIKA RESTU mendekati Terdakwa JONIS, karena Terdakwa JONIS mencurigai para saksi adalah Polisi, Terdakwa JONIS menjadi takut dan gugup lalu seketika itu juga Terdakwa JONIS berlari dan menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik kecil yang diduga berisi kristal shabu dengan berat netto 0,0949 gram dari genggam tangan kiri Terdakwa JONIS, kemudian saksi HERIYANTO pun berhasil menangkap Terdakwa JONIS dan langsung

Hal. 16 dari 20 Putusan No.176/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa JONIS tetapi tidak ditemukan barang bukti, namun Saksi mengetahui dan melihat Terdakwa JONIS membuang 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild dari genggam tangan kiri Terdakwa JONIS, setelah itu Saksi menunjukan kepada Terdakwa JONIS dan menemukan 3 (tiga) buah plastik kecil yang diduga berisi kristal shabu dengan berat netto 0,0949 gram, saat itu juga Terdakwa JONIS mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa JONIS yang dibeli dari sdr. DARNI (DPO), dan setelah itu juga Terdakwa JONIS dan Barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut; Dan bila dihubungkan dengan hasil Tes Urine Terdakwa JONIS dimana terhadap Terdakwa JONIS telah dilakukan tes urine, hasil tes urine Terdakwa JONIS adalah positif menggunakan sabu (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 40 AN/II /2018/Balai Lab Narkoba tanggal 02 Februari 2018 bahwa barang bukti 1 (satu) buah pot plastik berning berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya berisikan urine \pm 30 ml An. Jonis bin Samsudin Abdullah).

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan milik JONIS bin SAMSUDIN ABDULLAH mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa JONIS sendiri yang telah memberikan keterangannya didepan persidangan yang menjadi fakta persidangan tersebut diatas menjadi dasar pembuktian bahwa Terdakwa JONIS telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Telah menyelahgunakan Narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternative Ketiga Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 17 dari 20 Putusan No.176/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Hal. 18 dari 20 Putusan No.176/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa:

- 3 (tiga) buah plastik kecil yang berisi kristal shabu dengan berat 0,0949 (nol koma nol sembilan empat sembilan) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dngan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Jonis Bun Samsudin Abdullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";

Hal. 19 dari 20 Putusan No.176/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah plastik kecil yang berisi kristal shabu dengan berat 0,0949 (nol koma nol sembilan empat sembilan) gram (setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis, sisa barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa 0,0503 (nol koma nol lima nol tiga gram Kristal metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **18 Juli 2018** oleh kami **Yunizar Kilat Daya SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Juanda Parisi, SH, MH.**, Dan **Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dengan dibantu oleh **Joko Sulisty, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Agung Rahmat Wibowo, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan dihadiri Terdakwa tersebut dan Penasihat Hukum.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Juanda Parisi, SH, MH.

Yunizar Kilat Daya, SH, MH.

Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.

Panitera Pengganti

Hal. 20 dari 20 Putusan No.176/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Sulisty, SH.

Hal. 21 dari 20 Putusan No.176/Pid.Sus/2018/PN.MGL